

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – LINDUNGIHAKMU – APLIKASI KHUSUS

2022

Kpt 81 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PORTAL LINDUNGIHAKMU SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, perlu menetapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih Berkelanjutan) dan Portal Lindungihakmu sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.5 Tahun 2021; PKPU No.5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih Berkelanjutan) dan Portal Lindungihakmu sebagai aplikasi khusus KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih Berkelanjutan) digunakan untuk menyusun, mengonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola, dan memelihara Data Pemilih secara Berkelanjutan sedangkan Portal Lindungihakmu digunakan untuk memberikan informasi kepada Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta memberikan informasi terhadap hasil rekapitulasi Data Pemilih dalam setiap tingkatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.